



**STANDAR PELAYANAN
LEGALISIR KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**



NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
2.	PERSYARATAN	1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
3.	SISTEM / MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Mahasiswa datang ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Fakultas dengan membawa Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 2. Mahasiswa mengambil Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang sudah dilegalisir di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 Hari
5.	BIAYA / TARIF	Rp. 0,-
6.	PRODUK PELAYANAN	Legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
7.	SARANA DAN PRASARANA / FASILITAS	1. Alat Tulis Kantor; 2. Stempel;
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	Mampu Mengetahui Proses Administrasi.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Layanan <i>Call Center</i> FDK Hotline : 0823-9062-1818 QR Code
11.	JUMLAH PELAKSANA	1 (Satu) Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Melaksanakan Layanan Sesuai Standar yang ditetapkan.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	Terbitnya Legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang sudah mendapat pengesahan.



STANDAR PELAYANAN
LEGALISIR KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilaksanakan secara berkala, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga kinerja layanan.
-----	-----------------------------------	---

Pekanbaru, 22 Desember 2022

Dekan,



Dr. Intron Rosidi, S.Pd., M.A.
NIP. 19811118 200901 1 006